



**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS**  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPTD PUSKESMAS JEKULO**  
Jalan Raya Kudus-Pati Km. 10 No. 24 Klaling,  
Jekulo, Kudus Telp. (0291) 4246117, 4246118  
Email: [puskesmasjekulo@gmail.com](mailto:puskesmasjekulo@gmail.com)

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA UPTD PUSKESMAS JEKULO**  
**Nomor : I/SK/102/01/2023**

**TENTANG**  
**PENANGGUNG JAWAB DILEMA ETIK**

**KEPALA UPTD PUSKESMAS JEKULO,**

- Menimbang : a. bahwa dilema etik dapat dimungkinkan terjadi di wilayah kerja UPTD Puskesmas Jekulo;
- b. bahwa dalam rangka penanggulangan terjadinya dilema etik di wilayah kerja UPTD Puskesmas Jekulo diperlukan penetapan penanggungjawab dilema etik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Jekulo tentang Penanggungjawab Dilema Etik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016, tentang Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019, tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 999);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Survei Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1207);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS JEKULO TENTANG PENANGGUNGJAWAB DILEMA ETIK.

Kesatu : Dalam menyelesaikan dilema etik ditetapkan penanggungjawab dilema etik yaitu :

Nama : TJATUR WICAKSONO, S. Farm. Apt

NIP : 19810509 201101 1 010

Kedua : Penanggungjawab dilema etik di UPTD Puskesmas Jekulo harus berkolaborasi dengan tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dalam penyelesaian dilema etik.

Ketiga : Penanggungjawab dilema etik harus melakukan tugas nya sesuai dengan standar operasional prosedur tentang dilema etik serta mampu mengidentifikasi masalah-masalah yang berpotensi muncul terkait dilema etik.

Keempat : Penanggungjawab dilema etik harus menyampaikan hasil penyelesaian masalah dilema etik yang muncul di

Kelima : wilayah kerja UPTD Puskesmas Jekulo kepada Ketua Tim Mutu dan kepada Kepala UPTD Puskesmas Jekulo. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kudus

Pada tanggal : 02 Januari 2023

KEPALA UPTD PUSKESMAS JEKULO



DONY WICAKSANA